



**P E N E T A P A N**  
Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Bdw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan Permohonan yang di ajukan oleh:

1. Nama : **FEBRISTA EVALLE**
2. Tempat /Tanggal Lahir : 44 Tahun
3. Jenis kelamin : Perempuan
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Alamat : Jalan Dr.Sutomo No.24 A RT018, RW 002,  
Desa Bedean, Kecamatan Bondowoso,  
Kabupaten Bondowoso.
6. Agama : Kristen
7. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pemohon dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum bernama Nasimatur Rahmah,S.H.,M.Kn Advokat, beralamat di Perum Bukit Permai Jalan Kahuripan AB-04 Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2022 yang telah didaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 35/Reg 24/Pdt.P/SKH/05/2022, tanggal 20 Mei 2022 selanjutnya disebut Kuasa Hukum Pemohon;

**PENGADILAN NEGERI tersebut ;**

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Bdw, tanggal 20 Mei 2022 tentang Penunjukan Hakim;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Bdw, tanggal 20 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;

Telah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dan telah terdaftar pada register kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24/Pdt.P/2022/PN Bdw, tanggal 17 Mei 2022, pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mempunyai 1(satu) orang anak diluar kawin yang lahir pada tanggal 25 Mei 2005 dengan Nomor Akte Kelahiran No.437/U/2005 di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso yang bernama:
  - a. JASCINYO LENSKY, Laki-laki Umur 17 Tahun
2. Bahwa dikarenakan anak Pemohon yang notabene anak kandung Pemohon sebagai anak mama dari Pemohon;
3. Bahwa Pemohon mewakili anak kandung Pemohon yang belum dewasa untuk melakukan proses jual beli atas tanah dan bangunan yang atas nama anak kandung Pemohon;
4. Bahwa pada Tahun 2017 Pemohon membeli tanah dan bangunan yang kemudian di atasnamakan anak kandung Pemohon yang bernama Jascinyo Lensky yang mana sebidang tanah beserta bangunan atas nama Jascinyo Lensky tersebut seluas 200 M2 yang terletak di Perumahan Argopuro Karya Kencana utama Blok C 9/5 di Kabupaten Jember
5. Bahwa Pemohon untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan biaya Pendidikan anak-anak kandung Pemohon tersebut Pemohon berniat untuk menjual tanah dan rumah atas nama anak kandung Pemohon yang merupakan harta Pemohon.
6. Bahwa Pemohon sebagai orang tua tunggal dari anak kandung Pemohon dan sangat berkepentingan sekali, agar diberikan izin kuasa menjual tanah dan bangunan yang atas nama anak kandung Pemohon dikarenakan anak kandung Pemohon belum cukup umur;
7. Bahwa untuk diberikan izin kuasa menjual tanah dan bangunan yang atas nama anak kandung Pemohon tersebut diperlukan penetapan Pengadilan

Bahwa berdasarkan hal – hal uraian tersebut diatas maka, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso cq Majelis Hakim agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon adalah Ibu Kandung dari anak yang bernama Jascinyo Lensky;
3. Menetapkan Pemohon sebagai wakil untuk menjual sebidang tanah beserta bangunan atas nama Jascinyo Lensky seluas 200 M2 yang terletak di

Halaman 2 dari 7 Penetapan No.24/Pdt.P/2022/PN.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Argopuro Karya Kencana Utama Blok C 9/5 di Kabupaten Jember;

4. Menetapkan biaya menurut Hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3511115202780015 atas nama Febrista Evalle, lahir di Bondowoso tanggal 12 Februari 1978, telah diperiksa sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga NIK 3511110208110020 atas nama Kepala Keluarga Febrista Evalle, telah diperiksa sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 437/U/2005 tanggal 13 Juni 2005 atas nama JASCINYO LENSKY lahir pada tanggal 25 Mei 2005, telah diperiksa sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 4581 dengan Surat Ukur No. 00125/Kahwates/2010, atas nama JASCINYO LENSKY, telah diperiksa sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai, selanjutnya diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan saksi-saksi dan telah memberi keterangan sebagaimana dibawah ini:

1. **Saksi Mohammad Isnaeni**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga;
  - Bahwa Pemohon memiliki seorang anak diluar nikah bernama Jascinyo Lensky jenis kelamin Laki-laki lahir pada tanggal 25 Mei 2005;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Bondowoso dalam rangka memohon penetapan mewakili untuk penjualan sebidang tanah atas nama Jascinyo Lensky anak Pemohon yang masih dibawah umur;
  - Bahwa tujuan Pemohon menjual sebidang tanah milik anak Pemohon tersebut untuk kepentingan biaya hidup dan sekolah anak Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi untuk dapat menjual sebidang tanah milik anak Pemohon tersebut maka membutuhkan penetapan Pengadilan karena anak Pemohon masih dibawah umur;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan Pemohon;

## 2. Saksi Yunus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga;
- Bahwa Pemohon memiliki seorang anak diluar nikah bernama Jascinyo Lensky jenis kelamin Laki-laki lahir pada tanggal 25 Mei 2005;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Bondowoso dalam rangka memohon penetapan wali untuk penjualan sebidang tanah atas nama Jascinyo Lensky anak Pemohon yang masih dibawah umur;
- Bahwa tujuan Pemohon menjual sebidang tanah milik anak Pemohon tersebut untuk kepentingan biaya hidup dan sekolah anak Pemohon;
- Bahwa setahu saksi untuk dapat menjual sebidang tanah milik anak Pemohon tersebut maka membutuhkan penetapan Pengadilan karena anak Pemohon masih dibawah umur;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan surat-surat bukti dan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti lainnya dan mohon dijatuhkan penetapan.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertera dalam berita acara persidangan permohonan ini sepanjang relevan dengan penetapan ini dianggap merupakan suatu kesatuan serta turut di pertimbangkan dalam penetapan ini.

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah bertindak secara hukum mewakili anak Pemohon bernama Jascinyo Lensky yang masih dibawah umur untuk menjual sebidang tanah milik anak Pemohon.

Halaman 4 dari 7 Penetapan No.24/Pdt.P/2022/PN.Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon melalui kuasa hukumnya dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.4 dan dua orang saksi masing-masing bernama saksi Mohammad Isnaeni dan saksi Yunus.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan maka diperoleh fakta hukum yaitu Pemohon Febrista Evalle, lahir di Bondowoso tanggal 12 Februari 1978 dan memiliki anak luar kawin bernama Jascinyo Lensky lahir pada tanggal 25 Mei 2005 (17 tahun) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 437/U/2005 tanggal 13 Juni 2005. Selain itu Pemohon dan anaknya memiliki sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 4581 dengan Surat Ukur No. 00125/Kahwates/2010, atas nama Jascinyo Lensky yang hendak dijual untuk biaya hidup dan sekolah anak Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon melalui kuasa hukumnya tersebut dapat membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon ataukah sebaliknya.

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon diantaranya adalah Pasal 47 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan. Selain itu juga dalam ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak kawin sebelumnya.

Menimbang, bahwa terhadap pengalihan harta milik anak diatur dalam ketentuan diatur dalam Pasal 48 UU Perkawinan yaitu, orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap milik anaknya tersebut, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon melalui kuasanya dan dihubungkan dengan ketentuan Hukum yang telah diuraikan tersebut diatas maka terdapat kesesuaian antara permohonan Pemohon dengan ketentuan hukum yang mengaturnya yaitu Pemohon Febrista Evalle sebagai ibu kandung dari anaknya bernama Jascinyo Lensky lahir pada tanggal 25 Mei 2005 dan masih berusia 17(tujuh belas) tahun sehingga untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual harta anak Pemohon berupa sebidang tanah bersertifikat maka beralasan hukum jika Pemohon bertindak mewakili anaknya tersebut yang bertujuan untuk kepentingan biaya hidup anak Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon beralasan hukum maka sepatutnya dikabulkan demikian pula terhadap petitum permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, akan ketentuan Undang-Undang nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan perundangan lain yang berkaitan;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon adalah Ibu Kandung dari anak yang bernama Jascinyo Lensky;
3. Menetapkan Pemohon sebagai wakil untuk menjual sebidang tanah beserta bangunan atas nama Jascinyo Lensky seluas 200 M2 yang terletak di Perumahan Argopuro Karya Kencana Utama Blok C 9/5 di Kabupaten Jember;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon sejumlah Rp.180.000,-(seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022 oleh Ezra Sulaiman, S.H sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dibantu oleh Marthen Benu,S.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Bondowoso dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Marthen Benu,S.H.

Ezra Sulaiman,S.H.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.30.000,00
- Biaya ATK	: Rp.100.000,00
- PNPB	: Rp.10.000,-
- Biaya Sumpah	: Rp.20.000,-
- Materai Putusan	: Rp.10.000,-
- Redaksi Putusan	: Rp.10.000,00
Jumlah	: Rp.180.000,00

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)